



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 660/13/SE/TL/DLH-2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI MUTU/KUALITAS DOKUMEN LINGKUNGAN
PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROPINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan dokumen Amdal valid dan representatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kaidah ilmiah untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang ditujukan amalnya untuk dinilai, perlu dibentuk Tim yang bertugas untuk melakukan uji mutu/kualitas dokumen Amdal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Uji Mutu/Kualitas Dokumen Lingkungan Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1979 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Pemberitan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Uji Mutu/Kualitas Dokumen Amdal Provinsi Sumatera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- 1) konsistensi antara dampak penting hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
 - 2) konsistensi antara dampak penting hipotetik (termasuk parameter yang dikaji) dengan metode praktiraan dampak, rona lingkungan awal, praktiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - 3) konsistensi dampak lingkungan (termasuk parameternya) yang akan dikelola yang tertera pada kerangka Acuan (KA) dan Andal dengan yang tertera dalam RKL-RPL.
2. Melaksanakan Uji Keharusan untuk menilai bahwa suatu dokumen Amdal telah memenuhi aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen Amdal;

3. Melaksanakan Uji Kedalaman (penilaian bahwa penyusunan amdal dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi Amdal.

4. Melaksanakan Uji Relevansi.

- 1) kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 2) kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan yang timbul;
- 3) kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 4) kesesuaian antara lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak;
- 5) kesesuaian antara periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan
- 6) ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

KEEMPAT : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Penatalaksanaan Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Februari 2019

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Ir. Siti Aisyah, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002

- Tembusan** ini disampaikan kepada Yth.:
1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta, C. q Dijen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan);
 3. Sdr. Ka. Inspektoriat Prov. Sumbar di Padang;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM UJI MUTU/KUALITAS DOKUMEN LINGKUNGAN
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

No.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. Siti Aisyah, M.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Ketua
2.	Yosmike Yusra, SE, M.Si	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Wakil Ketua
3.	Siska Wardeni, ST, M.Eng	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
4.	Wakil dari Tim Teknis Komisi Penilai Andal Provinsi Sumatera Barat	Unsur terkait Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi	Anggota
5.	Dwi Elvia Ningsih, ST	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
6.	Prisilla Yumeri, SE	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat
7.	Feri Aldy	Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	Sekretariat

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ir. Siti Aisyah, M.Si



Permana Tk. I
 NIP. 19670928 199203 2 002